

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 31 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBINAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PENATARAN DAN PENGEMBANGAN GURU,
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN, DAN BALAI
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia telah diadakan penataan struktur organisasi eselon I di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa penataan organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sampai unit pelaksana-teknis secara menyeluruh masih terus dilakukan;
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan unit pelaksana teknis Pusat Penataran dan Pengembangan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah sebagai dampak penataan eselon I, perlu menetapkan unit organisasi pembina secara sementara;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pembinaan Pusat Penataran dan Pengembangan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
- Mengingat :
1. [Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005](#);

2. [Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005](#) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005](#);
3. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#) mengenai pembentukan kabinet Indonesia bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005](#);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBINAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENATARAN DAN PENGEMBANGAN GURU, LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN, DAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMUDA.

Pasal 1

Pembinaan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ditentukan sebagai berikut :

- a. Pusat Penataran dan Pengembangan Guru (PPPG) dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) berada di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP) berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO